

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya bank-bank syariah dinegara-negara islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan. akan tetapi, prakasa lebih khusus untuk mendirikan bank islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Perkembangan ekonomi Islam itu sendiri identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yaitu larangan untuk berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (*an taraddin minkum*), dan tidak boleh ada pihak yang mendhalimi atau didhalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktek perbankan.

Bank Muamalat Indonesia ini pada awal pendiriannya belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “ bank dengan sistem bagi hasil “; tidak terdapat rincian hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari UU No.7 Tahun 1992, di mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil duraikan hanya sepintas lalu dan

merupakan “sisipan” belaka. Bahwa kebijakan sistem bagi hasil masih dipengaruhi oleh kebijakan Bank Indonesia (Antonio.2001:25).

Manajemen bank syariah tidak banyak berbeda dengan manajemen bank pada umumnya (bank konvensional). Namun dengan adanya landasan syariah serta sesuai dengan peraturan pemerintah yang menyangkut bank syariah antara lain UU No.10 tahun 1998 sebagai revisi UU No. 7 tahun 1992, tentu saja baik organisasi maupun sistem operasional bank syariah terdapat perbedaan dengan bank pada umumnya, terutama adanya dewan pengawas syariah dalam struktur organisasi dan adanya sistem bagi hasil (Muhammad.2000:1).

Sistem ini berbeda dengan bank konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberikan pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lainnya. Kompleksitas perbankan Islam tampak dari keragaman dan penamaan instrumen-instrumen yang digunakan serta pemahaman atas dalil-dalil hukum Islamnya (Gabywijaya.blogspot.com/2010/11/pelaksanaan-sistem-bagi-hasil-pada-bank_13.html).

Keberadaan bank syariah mulai memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melayani jasa-jasa perbankan dengan cara-cara yang islami, dengan menghindari spekulasi yang sifatnya perjudian, *gharar* (ketidakjelasan) baik yang dilakukan oleh satu pihak ataupun faktor pasar seperti tingkat suku bunga fluktuatif tidak menentu. Bank syariah disediakan karena transparansi dalam bertransaksi dengan para nasabahnya untuk menghindari hal-hal yang

dianggap kurang sesuai dengan syariat islam (Gabywijaya.blogspot.com/2010/11/pelaksanaan-sistem-bagi-hasil-pada-bank_13.html).

Perbankan Syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan sistem Perbankan Islam dengan sistem Perbankan Konvensional. Dalam tatanan konsep dan semangat, mereka menerima dengan antusiasme, tetapi pada tataran praktis mereka bersifat sebaliknya. Memang merasa sangat aneh manakala seseorang yang selalu berfikir komparatif atas dasar rasional semata, dalam memenuhi ajakan untuk bertransaksi secara syariah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan-pendekatan baru dan juga langkah-langkah terobosan untuk mengembangkan pasar syariah di Indonesia. Persepsi yang selama ini ada di benak masyarakat pasar non-syariah atau pasar konvensional selalu lebih menguntungkan secara financial dibandingkan pasar syariah karena sistem bunganya. Pada hal sistem bagi hasil yang merupakan salah satu elemen penting dari dasar syariah sudah sejak lama diterapkan di negara-negara Eropa, terutama Inggris.

Tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi perubahan persepsi dimana sangat diharapkan masyarakat luas sudah mengerti sistem bagi hasil sebagai prinsip bagi lembaga keuangan Islam dan yang membedakan dengan lembaga keuangan konvensional. Makin pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di tanah air memasuki babak baru dalam industri perbankan Indonesia dengan disahkannya secara resmi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008

tentang Perbankan Syariah. pada tanggal 17 Juni 2008 oleh DPR (Gabywijaya.blogspot.com/2010/11/pelaksanaan-sistem-bagi-hasil-pada-bank_13.html).

Seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah ini, menuntut pihak bank untuk profesionalitas dalam pelaksanaannya dan mensosialisasikan produk-produknya. Prinsip bagi hasil sebagai nafas dan jiwanya perbankan syariah perlu disosialisasikan dalam implementasi produk-produk perbankan syariah. Dalam pelaksanaannya bagi hasil ini dapat disalurkan dalam beberapa kerangka usaha, salah satunya adalah pembiayaan dengan prinsip mudharabah. mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dengan salah satu sistem bagi hasil penyaluran dana mudharabah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis membahas tentang “Penerapan Sistem Mudharabah pada Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kedungwuni Kabupaten Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana penerapan sistem mudharabah pada Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kedungwuni Kabupaten Pekalongan”

C. Penegasan istilah

1. Penerapan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: Proses atau cara (DepDiknas.2005:1180).
2. Sistem: Menurut kamus ilmiah populer ialah metode; cara yang teratur (untuk melakukan sesuatu) susnan cara (Hendro.2010:683).
3. Mudharabah: Menurut Antonio syafi’i berasal dari kata *dharab*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usahanya.

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antar dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio.2001:95).

4. BTM Kedungwuni adalah: Sebuah lembaga ekonomi yang didirikan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kedungwuni guna mempermudah atau membantu masyarakat untuk menyimpan atau meminjam uang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Tujuan penelitian yang ingin dicapai sehubungan dengan adanya permasalahan yang akan dianalisis adalah Untuk mengetahui penerapan sistem mudarabah yang telah diterapkan oleh BTM Kedungwuni.

2. Manfaat Penelitian

Pemecahan masalah dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan sekaligus penerapan teori pada kasus yang nyata tentang penerapan system mudarabah yang telah diterapkan oleh BTM Kedungwuni.

- b. Bagi BTM

Memberikan informasi bagi pihak pengelola Perbankan Syariah/Lembaga Keuangan Syariah dalam usahanya meningkatkan kualitas kinerjanya dalam usaha mensosialisasikan BTM kepada masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

c. Bagi Pembaca

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia bisnis perbankan dan masyarakat luas juga dapat mengetahui adanya suatu lembaga keuangan yang bisa melayani masyarakat khususnya para pedagang kecil dengan sistem syariah Islam serta sebagai acuan untuk keperluan penelitian yang sejenis.

E. Kajian pustaka

Berdasarkan pengamatan penulis, penelitian tentang Penerapan sistem mudharabah pada perbankan syariah atau yang pernah melakukan penelitian serupa adalah:

1. Nadziroh (2004) “ *Penerapan Konsep Pembiayaan Mudharabah Sebagai Pola kredit Investasi Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada BMT Mitra Sarana Gadang Kota Malang)*” menyimpulkan bahwa: Sistem pembiayaan di BMT Mitra Sarana Gadang Malang cukup memadai dengan proses yang benar- benar memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan analisis 5C sebagai dasar dalam melakukan analisa atau survey kredit. Penerapan konsep pembiayaan mudharabah di BMT Mitra Sarana Gadang, dapat dikatakan memenuhi ketentuan-ketentuan atau sudah sesuai dengan konsep pembiayaan mudharabah dalam perspektif Islam. Hal ini dapat dilihat pada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan serta kebijakan-kebijakan dalam operasionalisasi pembiayaan mudharabah melalui sistem dan prosedur, *target market*, jenis pembiayaan, strategi

penyaluran dan teknik perhitungan bagi hasil hasil pembiayaan mudharabah. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah analisis ini yaitu suatu metode-metode menganalisis data yang berbentuk usaha atau penyelesaian laporan.

2. Menurut Nuryanto (2003) “ *Sistem Pembiayaan Mudharabah Sebagai Alternatif Kredit Konvensional (Studi Kasus pada BPR Syariah Daya Arta Mentari Gempol Pasuruan)*” menyimpulkan bahwa: Dengan kalkulasi keuangan pembiayaan mudharabah tidak ada yang dirugikan antara debitur dan pihak bank, yang mana pihak bank dan debitur sama-sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama dalam perjanjian, yakni antara debitur dan bank saling menerima keuntungan dan jika terjadi kerugian, kerugian tersebut ditanggung bersama.

Berdasarkan beberapa kajian pustaka diatas, masing-masing belum ada yang meneliti dari segi Akad dan Penerapan Mudharabah secara syariah oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti akan mengembangkan lebih lanjut pelaksanaan Sistem Akad Mudharabah di BTM Kedungwuni Kab. Pekalongan.

F. Metode Penelitian

Adapun Metodologi Penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana penulis akan meneliti penerapan sistem syariah dan akad pembiayaan mudharabah yang diterapkan pada BTM Kedungwuni Kab. Pekalongan.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para tokoh atau perilaku yang diamati. Sedangkan penelitian yang digunakan deskriptif studi kasus yakni melakukan penelitian terinci tentang seseorang atau unit selama kurun waktu tertentu.

2. Sifat Penelitian

Sifat penulis adalah *deskriptif analitik*, yaitu penulis berusaha menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada permasalahan yang penulis teliti, kemudian setelah disusun dan dijelaskan, kemudian akan analisa (Lexy J Moeleong, 1993:3).

3. Sumber Data

Adapun tehnik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambil data langsung pada subyek dengan sumber informasi yang dicari, adapun data-data tersebut diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi,

wawancara penulis. Dalam hal ini data di ambil dari pengurus BTM Kedungwuni Kab. Pekalongan.

b. Sumber data sekunder

Adalah data literatur yang memberikan penjelasan yang berkaitan: seperti buku-buku dan referensi lain sesuai dengan pokok permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mewawancarai, mempelajari dan menganalisis dari data yang dipandang relevan dengan pembahasan masalah. Kemudian data tersebut dikumpulkan dengan mengelompok pada bab-bab selanjutnya dengan sifatnya masing-masing guna mempermudah dalam proses analisis data primer. Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kalaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan yang kemudian dicatat seobyektif mungkin (W.Gulo, 2003:116).

Metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang BTM Kedungwuni Kab. Pekalongan

b. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 1997:149). Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari BTM Kedungwuni Kab. Pekalongan.

c. Wawancara

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan) (Burhan, 2010:100). Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan dengan dua pihak yang bertujuan untuk memperoleh informasi (Nasution:1996:113).

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis dan meneliti, penulis menggunakan analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara memilih dan memilah substansi dari buku yang telah ada dan berkaitan langsung dengan masalah pokok bahasan, sedangkan data tersebut dengan metode sebagai berikut

a. Deduktif

Adalah suatu metode yang berkaitan dengan pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada pengetahuan umum kemudian akan digunakan untuk menilai suatu kejadian khusus.

b. Induktif

Adalah suatu teknik pembahasan yang berkaitan dengan pengetahuan yang bersifat khusus dan bertitik tolak pada pengetahuan khusus, kemudian akan digunakan untuk menilai suatu kejadian umum. Dalam hal ini penulis mengadakan pembahasan secara khusus tentang penerapan sistem mudharabah pada perbankan syariah di BTM Kedungwuni Kab. Pekalongan.

Dari pembahasan tersebut akhirnya penulis dapat menemukan gambaran, yang kemudian penulis memberikan penilaian secara umum terhadap penerapan sistem mudharabah pada perbankan syariah.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, yakni Tinjauan umum terhadap mudharabah menurut hukum islam, yang berisi pengertian mudharabah dan dasar hukumnya, syarat-syarat dan rukun mudharabah, dan macam-macam mudharabah.

Bab Ketiga Gambaran umum terhadap BTM Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, diantaranya sekilas tentang BTM Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, visi dan misi BTM Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, dan Penerapan Sistem Syariah dan Akad Pada Pembiayaan Mudharabah Pada BTM Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Bab Empat, Analisa penelitian penerapan sistem mudharabah pada BTM Kedungwuni Yaitu, Penerapan Akad Mudharabah dan Penerapan Mudharabah Secara Syariah.

Bab Kelima, Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.